



CATATAN PUTUSAN
Nomor 6/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **USRAN NASUTION;**
Tempat lahir : Hutaraja;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru
Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Pangiutan Tondi Lubis, S.H., dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 31 Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 77/SK/3/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk dibacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor : BP/15/T-1/III/2024, tertanggal 15 Maret 2024;

Terhadap catatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (*tiga*) orang Saksi yaitu:

1. Hotdiana Lumbantoruan;
2. Pardomuan Pane;
3. Surapati Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hotdiana Lumbantoruan**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi disidangkan sehubungan dengan adanya masalah kebun milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kebun sawit luasnya lebih kurang 2 Hektar;
 - Bahwa letak kebun tersebut di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penguasaan lahan tersebut terjadi pada sejak bulan Juli 2022 yang lewat s/d sekarang di lokasi tanah kebun kelapa sawit seluas 100 x 235 meter di Kel. Muara Manompas Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dasar kepemilikan kebun tersebut ada jual beli dari saudara samsul tanjung;
 - Bahwa Saksi membeli kebun sawit tersebut Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi pernah melihat kebun sawit tersebut karena korban dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tahun 2023;
 - Bahwa kebun sawit tersebut seharga 80 juta;
 - Bahwa pada saat di beli kebun sawit tersebut sudah bermasalah;
 - Bahwa Terdakwa menguasai kebun sawit tersebut Tahun 2023;
 - Bahwa tidak ada dasar kepemilikan kebun oleh Terdakwa;
 - Bahwa ada saksi sampaikan pada Terdakwa bahwa kebun tersebut adalah milik saksi, Terdakwa hanya menjawab tidak ada;
 - Bahwa hasil dari pertemuan di kebun sawit tersebut tidak ada, hanya pergi dan melihat kebun saja;
 - Bahwa tidak ada Kepala Desa pada saat Saksi pergi ke Kebun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di area kebun sawit tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi korban di area kebun sawit tersebut setelah korban membeli kebun sawit tersebut korban pernah datang ke kebun sawit;
 - Bahwa pernah di mediasi antara saksi korban dan Terdakwa, yang mana Saksi korban dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, dan coba untuk dilakukan mediasi, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada plang di kebun;
 - Bahwa Terdakwa ada membuat plang di atas kebun sawit tersebut dengan menyebutkan nomor handphone;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saudara samsul menjual kebun sawit tersebut kepada saksi yaitu ada surat yang di tunjukkan saudara samsul bahwa kebun sawit tersebut di peroleh dari abangnya, lalu di jual kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat ini yang menguasai kebun sawit tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Pardomuan Pane dan Saksi Surapati Tanjung tidak pernah melihat Terdakwa mengambil Buah sawit di kebun tersebut secara langsung melihatnya tetapi hanya dengar cerita orang-orang;
2. Saksi **Pardomuan Pane**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi disidangkan sehubungan dengan adanya masalah kebun milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kebun sawit luasnya lebih kurang 2 Hektar;
 - Bahwa letak kebun tersebut di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat kebun sawit tersebut karena korban dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tahun 2023;
 - Bahwa hasil dari pertemuan di kebun sawit tersebut tidak ada, hanya pergi dan melihat kebun saja;
 - Bahwa tidak ada kepala Desa pada saat Saksi pergi ke kebun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di area kebun sawit tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi korban di area kebun sawit tersebut setelah korban membeli kebun sawit tersebut korban pernah datang ke kebun sawit;
 - Bahwa pernah di mediasi antara saksi korban dan Terdakwa, yang mana Saksi korban dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, dan coba untuk dilakukan mediasi, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada plang di kebun;
 - Bahwa dulu pernah daerah lokasi kebun tersebut bernama Huta Raja, setelah ada pemekaran sehingga namanya berubah menjadi Muara Panom Manompas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Surapati Tanjung**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disidangkan sehubungan dengan adanya masalah kebun milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kebun sawit luasnya lebih kurang 2 Hektar;
- Bahwa letak kebun tersebut di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat kebun sawit tersebut karena korban dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tahun 2023;
- Bahwa hasil dari pertemuan di kebun sawit tersebut tidak ada, hanya pergi dan melihat kebun saja;
- Bahwa tidak ada kepala Desa pada saat Saksi pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di area kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban di area kebun sawit tersebut setelah korban membeli kebun sawit tersebut korban pernah datang ke kebun sawit;
- Bahwa pernah di mediasi antara saksi korban dan Terdakwa, yang mana Saksi korban dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, dan coba untuk dilakukan mediasi, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada plang di kebun;
- Bahwa dulu pernah daerah lokasi kebun tersebut bernama Huta Raja, setelah ada pemekaran sehingga namanya berubah menjadi Muara Panom Manompas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa luas kebun tersebut 4 hektar;
- Bahwa tanah tersebut awalnya yang mengelola tanah adalah Datok Simamora;
- Bahwa Terdakwa ada dasar kepemilikan kebun sawit tersebut yang mana hanya surat keterangan dari kepala desa;
- Bahwa ada saksi dalam surat kepemilikan yang Terdakwa miliki yaitu Datuk Simamora dan ada tandatangan;
- Bahwa ada tanda di kebun tersebut yakni tanaman karet nya;
- Bahwa ada yang menjaga kebun tersebut yaitu anak Terdakwa yang menjaga kebun tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pasang plang di kebun sawit tersebut yang bertuliskan "Tanah ini milik saya pake atas nama saya";
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di rumah kepala desa/kepling;
- Bahwa awalnya tanah tersebut kosong, lalu Terdakwa tanam karet, tetapi ada tanaman sawit, lalu Terdakwa ikut panen sawit tersebut.
- Bahwa hubungan antara Musroh dan Simamora yaitu suami istri;
- Bahwa bukan Terdakwa menanam sawit tersebut, Terdakwa hanya menanam karet tapi Terdakwa ada memanen sawit di kebun tersebut;

Lalu oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **USRAN NASUTION;**
Tempat lahir : Hutaraja;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru
Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penyidik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada bulan oktober tahun 2022 sekira pukul 10.00 wib Tedakwa ditelpon oleh Saksi Korban Hotdiana Lumbantoruan dan berkata kepadanya kenapa kau bikin plang merek ditanahku yang tuliskan **"tanah ini milik USRAN NASUTION dengan nomor hp. 0821 6495 3379"** kemudian Terdakwa berkata kepadanya itu tanahku Terdakwa tidak tau kepada siapa kau beli tanah itu, kemudian Saksi korban berkata enggak, itu tanahku yang kubeli dari SAMSUL TANJUNG, kemudian Terdakwa menjawab dimana itu sekarang, kemudian Saksi korban menjawab di rumah, kemudian Terdakwa jawab tunggu aku disitu datang aku kubawak suratku, kemudian Terdakwa menjumpainya di rumahnya di desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapteng kemudian Terdakwa berkata kepadanya bawa kesini si Samsul Tanjung itu Terdakwa tidak kenal sama dia. Kemudian sekira 1 (satu) bulan setengah kemudian Samsul Tanjung bersama suami Hotdiana Lumbantoruan bermarga siringo-ringo datang ke rumahnya dan berkata kepadanya bang samsul ianya tidak ada urusan samamu begitu juga kau bang ringo-ringo, kau mintak duitmu dari bang samsul tanjung, kemudian keduanya meninggalkannya;
- Bahwa alas hak Saksi korban atas kepemilikan lahan tersebut adalah Surat Jual Beli SAMSUL TANJUNG kepada HOTDIANA LUMBANTORUAN ditandatangani Kepling Muara Manompas tanggal 28 Juni 2020 yang aslinya sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah dari NURASIAH NASUTION (istri alm. PARNO SIMAMORA) kepada SAMSUL TANJUNG tanggal 18 Desember 2019 ditandatangani Kepling I Muara Manompas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan diketahui bahwa dasar saudara samsul menjual kebun sawit tersebut kepada saksi korban yaitu ada surat yang di tunjukkan saudara samsul kepada Saksi korban bahwa kebun sawit tersebut di peroleh dari abangnya, lalu di jual kepada Saksi korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Korban bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan dirumah Kepling yang bernama Pardomuan Pane dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah kebun yang dikuasai dan dipanennya adalah miliknya dan sudah pernah Terdakwa kelola serta Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa jangan lagi melakukan aktifitas tetapi oleh Terdakwa mengaku sebagai miliknya dan belum pernah menjual tanah kebun kepada Kalipah Ahmad Rambe dan Pardomuan Pane;

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah Zulkipli Pasaribu yang ikut menemui Terdakwa di rumah Kepling dan Jonner Sirongo-Ringo (suaminya), Pardomuan Pane selaku Kepling I Muara Manompas;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban tidak bisa lagi melakukan aktifitas di lokasi lahan miliknya tersebut;
- Bahwa benar surat jual beli antara SAMSUL TANJUNG dengan HOTDIANA LUMBAN TORUAN tertanggal 28 Juni 2020 atas tanah yang berada di lingkungan I Kel. Muara manompas kec. Muara batang toru kab. tapsel dengan isi 100 Meter X 232 Meter seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah sulaiman nasution
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah saluran paret PU
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Takim simamora
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah sulaiman nasution
- Bahwa Terdakwa yang menguasai lahan milik Saksi korban tersebut tanpa ada izin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **USRAN NASUTION** sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi-Saksi yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan penguasaan tanah milik Saksi korban Hotdiana Lumbantoruan dengan cara memasang dan mendirikan plang diatas tanah milik Saksi korban yang terjadi pada bulan oktober tahun 2022 sekira pukul 10.00 wib Tedakwa ditelpon oleh Saksi Korban Hotdiana Lumbantoruan dan berkata kepadanya kenapa kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bikin plang merek ditanahku yang tuliskan “**tanah ini milik USRAN NASUTION dengan nomor hp. 0821 6495 3379**” kemudian Terdakwa berkata kepadanya itu tanahku Terdakwa tidak tau kepada siapa kau beli tanah itu, kemudian Saksi korban berkata enggak, itu tanahku yang kubeli dari SAMSUL TANJUNG, kemudian Terdakwa menjawab dimana itu sekarang, kemudian Saksi korban menjawab di rumah, kemudian Terdakwa jawab tunggu aku disitu datang aku kubawak suratku, kemudian Terdakwa menjumpainya di rumahnya di desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapteng kemudian Terdakwa berkata kepadanya bawa kesini si Samsul Tanjung itu Terdakwa tidak kenal sama dia. Kemudian sekira 1 (satu) bulan setengah kemudian Samsul Tanjung bersama suami Hotdiana Lumbantoruan bermarga siringo-ringo datang ke rumahnya dan berkata kepadanya bang samsul ianya tidak ada urusan samamu begitu juga kau bang ringo-ringo, kau mintak duitmu dari bang samsul tanjung, kemudian keduanya meninggalkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun alas hak Saksi korban atas kepemilikan lahan tersebut adalah Surat Jual Beli SAMSUL TANJUNG kepada HOTDIANA LUMBANTORUAN ditandatangani Kepling Muara Manompas tanggal 28 Juni 2020 yang aslinya sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah dari NURASIAH NASUTION (istri alm. PARNO SIMAMORA) kepada Samsul Tanjung tanggal 18 Desember 2019 ditandatangani Kepling I Muara Manompas yang mana dasar saudara samsul menjual kebun sawit tersebut kepada saksi korban yaitu ada surat yang di tunjukkan saudara samsul kepada Saksi korban bahwa kebun sawit tersebut di peroleh dari abangnya, lalu di jual kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa pernah dilakukan mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi Korban, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2022 Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan dirumah Kepling yang bernama Pardomuan Pane dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah kebun yang dikuasai dan dipanennya adalah miliknya dan sudah pernah Terdakwa kelola serta Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa jangan lagi melakukan aktifitas tetapi oleh Terdakwa mengaku sebagai miliknya dan belum pernah menjual tanah kebun kepada Kalipah Ahmad Rambe dan Pardomuan Pane;

Menimbang, bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah Zulkipli Pasaribu yang ikut menemui Terdakwa dirumah Kepling dan Jonner Sirongo-Ringo (suaminya), Pardomuan Pane selaku Kepling I Muara Manompas;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban tidak bisa lagi melakukan aktifitas di lokasi lahan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menguasai lahan milik Saksi korban tersebut tanpa ada izin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai lahan milik Saksi korban dengan cara mendirikan plang diatas tanah milik saksi korban, yang mana Terdakwa mendirikan plang tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mendirikan plang diatas tanah milik Saksi korban tersebut tanpa izin yang berhak yaitu Saksi korban Hotdiana Lumbantoruan, sehingga oleh karenanya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 6 Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yaitu telah menguasai lahan milik Saksi korban Hotdiana Lumbantoruan yang berlokasi di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara memasang dan mendirikan Plang yang bertuliskan "tanah ini milik Terdakwa dengan nomor 082164953379", diatas tanah milik Saksi Korban, sehingga oleh karena nya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya, dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain serta sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahan yang diperbuatnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Hotdiana Lumbantoruan selaku pemilik lahan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya; Mengingat Pasal 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 PRP tahun 1960 dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USRAN NASUTION** terbukti melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan** berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2024** oleh **RUDY RAMBE, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **UNTUNG PANE, S.H.**, selaku Penyidik Polres Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Psp